UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

" Kedudukan Hukum Aggregator Musik Sebagai Pihak yang Mendistribusi Royalti Dibandingkan dengan Lembaga Manajemen Kolektif Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia"

OLEH Iris Gracia NPM: 6052001462

PEMBIMBING
Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.



Penulisan Hukum Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Hukum

Penulisan Hukum dengan judul

Kedudukan Hukum Aggregator Musik Sebagai Pihak yang Mendistribusi Royalti Dibandingkan dengan Lembaga Manajemen Kolektif Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia

yang ditulis oleh:

Nama: Iris Gracia

NPM: 6052001462

Pada tanggal: 26/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.)

Dekan,

(Dr. Robertys Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

SE STAS ACTORNIC OF THE PROPERTY OF THE PROPER

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama

: Iris Gracia

NPM

: 6052001462

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Kedudukan Hukum Aggregator Musik Sebagai Pihak yang Mendistribusi Royalti Dibandingkan dengan Lembaga Manajemen Kolektif Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

 Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau

 Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum

LETERAL EMPEL
6E3B9ALX2Z1033530

Iris Gacia

6052001462

ABSTRAK

Penulisan ini mengkaji kedudukan hukum aggregator musik dalam mendistribusikan royalti dibandingkan dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) menurut hukum positif Indonesia. LMK adalah badan hukum nirlaba yang mengelola hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait yang memiliki dasar berdiri sesuai hukum dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta PP No. 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, sementara Aggregator Musik berperan dalam mendistribusikan royalti secara digital yang berdiri berdasarkan kontrak atau sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Studi ini menyoroti perbedaan dan kesamaan peran keduanya serta implikasi hukum jika Aggregator Musik menggantikan fungsi LMK. Analisis dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder, termasuk wawancara dengan pejabat Karya Cipta Indonesia (KCI) sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara aggregator musik dan musisi berbasis kontrak, sedangkan LMK melalui keanggotaan; peran keduanya serupa dalam mengelola royalti, dimana aggregator berfokus pada distribusi digital, namun memiliki perbedaan dalam perhitungan tarif royalti; dan LMK memiliki dasar legal yang kuat, sementara aggregator perlu menjadi anggota LMK untuk legalitas penuh. Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan praktis dan teoritis tentang pengelolaan royalti musik digital di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis tujukan kepada Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Esa, atas seluruh berkat dan rancangannya sehingga penulis dapat melalui berbagai hambatan dan menyelesaikan penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul "Kedudukan Hukum Aggregator Musik Sebagai Pihak yang Mendistribusi Royalti Dibandingkan dengan Lembaga Manajemen Kolektif Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia" tepat pada waktu-Nya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk melengkapi penyelesaian program pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan hukum ini, penulis memperoleh banyak bantuan serta dukungan, pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- 1. Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta pikiran untuk memberikan dukungan dalam bentuk kritik, saran, dan ilmu kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
- 2. Bapak Bagus Fauzan, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Kekayaan Intelektual yang telah memberikan ide, inspirasi serta masukan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
- 3. Kedua orang tua penulis, Meddy Kaitjily dan Elisabeth de Fretes, kepada beliau berdua skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang serta doa dan dukungan, baik secara materil maupun immateriil, dalam proses penulis bertumbuh dan berkembang sedari kecil hingga sekarang, dalam segala proses penulis untuk mencapai mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik kedepannya penulis dapatkan hanya oleh dan untuk beliau berdua.

- 4. Alm. Jopie Robert de Fretes dan Anna Eva Tanamal, selaku opa dan oma penulis, yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan dan doa, semoga oma sehat selalu dan dapat melihat penulis mencapai kesuksesan.
- 5. Saudara- saudara penulis, Irvine Rueben Kaitjily, Ivan Matthew Kaitjily, Iscar Benedict Kaitjily, Ambrose Mikhael Sahusilawane, M. Febrian Amaraldy, dan Axcel Julio Sahusilawane, yang telah memberikan segala doa, dukungan, bantuan, dan canda tawa yang diberikan, serta kasih sayang untuk saling mendukung dan mendengarkan keluh kesah serta memberikan pendapat kepada penulis. Semoga kakak-kakak, bung, serta adek, sehat dan sukses selalu.
- 6. Brigjen Pol Dwight Jordan de Fretes dan Laely Indah Lestari, selaku papa dan mama penulis selama penulis melakukan kegiatan perkuliahan di Kota Bandung, serta Reyhan Alvaro de Fretes dan Kenzie Hizkia de Fretes selaku saudara dan keluarga penulis selama penulis melakukan kegiatan perkuliahan di Kota Bandung, yang telah memberikan segala doa, dukungan serta bantuan dan bimbingan. Semoga Papa Aik, Mama Laely, Reyhan, serta Ken, sehat dan sukses selalu.
- 7. Enteng Tanamal, selaku opa penulis, yang telah memberikan ide, inspirasi, bantuan, arahan, dan masukan kepada penulis dalam proses pencarian topik hingga penyelesaian penulisan skripsi ini.
- 8. I Made Yoga Agastya, M. Fadhillah Dekha Putra, Jose Rico Yehezkiel Sihombing, dan Leonardi Cristanto, selaku atasan dan rekan penulis selama program magang di HADS Partnership, yang telah memberikan ide, inspirasi, serta dukungan selama proses penulisan skripsi ini. Semoga abang-abang sukses dan sehat selalu.
- 9. Sahabat selama masa perkuliahan, Aninditya, Sarah, Thomas, Intan, Keyan, Adlan, dan Melly, terimakasih atas dukungan, semangat, dan canda tawa yang diberikan selama masa perkuliahan, bahkan selama proses penulisan skripsi. Semoga persahabatan kita berlangsung selamanya, sukses dan sehat selalu.

10. Ayasha Xaviera Allegra, selaku sahabat serta adik penulis. Terimakasih atas dukungan, doa, semangat, dan perhatian kepada penulis, terimakasih atas waktu dan tenaga yang diberikan untuk mendengarkan keluh kesah penulis.

Semoga Ayasha sukses, sehat, dan bahagia selalu.

11. Sahabat SMA penulis, Puja, Anandia, Marsha, Fitra, Kehen, Amel, Ebi, dan

Rayya, serta Samuel, Tomo, Agas, dan Arya, yang telah memberikan

dukungan dan semangat. Semoga persahabatan kita berlangsung selamanya,

sukses dan sehat selalu.

12. Sahabat SMP penulis, Adella, Liza, Dinda, dan Awa, yang telah

memberikan dukungan dan semangat. Semoga persahabatan kita

berlangsung selamanya, sukses dan sehat selalu.

13. Kathrina Irene Indarto Putri, yang telah memberikan sukacita, semangat,

dan inspirasi. Semoga Kathrin sukses, sehat, dan bahagia selalu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki beberapa kekurangan.

Namun, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca

dengan memberikan wawasan dan pemahaman tentang persoalan distribusi royalti

oleh LMK dan Aggregator Musik di Indonesia.

Bandung, 30 Mei 2024

Iris Gracia

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	6
1.3.1. Tujuan Penelitian	6
1.3.2. Manfaat Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1. Metode Pendekatan	7
1.4.2. Sifat Penelitian	8
1.4.3. Jenis Sumber Data	9
1.4.4. Metode Analisa Data	. 10
1.5 Sistematika Penulisan	. 10
BAB II	. 12
TINJAUAN TEORITIK PENDISTRIBUSIAN ROYALTI	. 12
2.1 Hak Cipta	. 12
2.2 Hak Terkait	. 13
2.3 Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemegang Hak Terkait	. 14
2.4 Hak Ekonomi	. 15
2.5 Royalti	. 16
2.6 Pendistribusian Royalti Sesuai UUHC	. 17
2.7 Pendistibusian Royalti Sesuai PP No. 56 Tahun 2021	. 18
BAB III	. 19
TINJAUAN TEORITIK LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DAN	
AGGREGATOR MUSIK	, 19
3.1 Tinjauan Umum Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Lembaga Manajemen Kolektif	. 19
3.1.1 Sejarah Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional	. 19
3.1.2 Lembaga Manajemen Kolektif	. 20
3.1.3 Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)	
3.1.4 Hubungan Hukum antara Musisi dan LMK	
3.2 Tinjauan Umum Aggregator Musik	. 25

3.2.1 Definisi Aggregator Musik	. 25
3.2.2 Hubungan Hukum antara Musisi dan Aggregator Musik	. 26
3.3 Tinjauan Umum Pendistribusian Royalti	. 27
3.3.1 Pendistribusian Royalti Melalui LMK	. 27
3.3.2 Pendistribusian Royalti Melalui Aggregator Musik	. 29
3.4 LMK di Negara Lain	. 30
3.4.1 LMK di Amerika Serikat	. 30
3.4.2 LMK di Prancis	. 31
3.4.3 LMK di Jerman	. 32
3.5 Tinjauan Umum Layanan Streaming Musik Digital	. 33
3.5.1 Layanan Streaming Musik Digital	. 33
3.5.2 Spotify	. 34
BAB IV	. 36
ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM AGGREGATOR MUSIK SEBAGAI PIHAK YANG MENDISTRIBUSI ROYALTI DIBANDINGKAN DENGA	
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA	
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA 4.1 Hubungan Hukum Aggregator Musik dengan Pencipta dan Pemegang Ha Terkait, dan Lembaga Manajemen Kolektif dengan Pencipta dan Pemegang	. 36 ık
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA	. 36 .k . 36
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA 4.1 Hubungan Hukum Aggregator Musik dengan Pencipta dan Pemegang Ha Terkait, dan Lembaga Manajemen Kolektif dengan Pencipta dan Pemegang Hak Terkait 4.2 Peran Aggregator Musik Dibandingkan dengan Lembaga Manajemen	. 36 . 36 . 42
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA 4.1 Hubungan Hukum Aggregator Musik dengan Pencipta dan Pemegang Ha Terkait, dan Lembaga Manajemen Kolektif dengan Pencipta dan Pemegang Hak Terkait 4.2 Peran Aggregator Musik Dibandingkan dengan Lembaga Manajemen Kolektif	. 36 . 36 . 42 . 47
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA 4.1 Hubungan Hukum Aggregator Musik dengan Pencipta dan Pemegang Ha Terkait, dan Lembaga Manajemen Kolektif dengan Pencipta dan Pemegang Hak Terkait 4.2 Peran Aggregator Musik Dibandingkan dengan Lembaga Manajemen Kolektif 4.3 Kedudukan Aggregator Musik Sebagai Pengganti LMK	. 36 . 36 . 42 . 47

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekayaan intelektual, dalam arti yang sederhana, mencakup semua bentuk hasil kreatif manusia, mulai dari karya seni hingga penemuan teknologi, merek dagang, dan tanda komersial lainnya. Hak Cipta merupakan bagian penting dari kekayaan intelektual, hal tersebut dikarenakan Hak Cipta berlaku dalam beragam bidang ilmu pengetahuan seperti sastra dan seni. Dalam Hukum Positif Indonesia, Hak Cipta diatur dalam Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

Dalam ranah Hak Cipta yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual, terdapat hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pemilik Hak Cipta, yang mencakup hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mengambil manfaat ekonomi dari Hak Cipta yang dimiliki, sementara hak moral adalah hak pemilik Hak Cipta untuk menjaga keaslian karyanya dan meminta namanya tetap disebut sebagai pencipta.² Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, sementara hak moral tidak bisa dialihkan. Kehadiran eksklusivitas dalam hak cipta menunjukkan bahwa hak ini hanya diperuntukkan bagi pencipta dan tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin.

Musik dan lagu merupakan salah satu bentuk yang dilindungi oleh Hak Cipta dan memiliki hak eksklusif yang serupa. Hak Ekonomi dari penciptaan lagu dan musik timbul dalam bentuk royalti. Keberadaan royalti adalah wujud penghargaan terhadap usaha dan bakat para pencipta dan pemegang hak terkait,

¹Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H., Or. Tasya Safiranita Ramli, S.H., M.H., Yuliana Utama, S.H., M.Kn., Biondy Utama, S.H., M.Kn., dan Reihan Ahmad Millaudy, *HAK CIPTA ERA DIGITAL DAN PENGATURAN DOKTRIN FAIR USE DI INDONESIA* (Bandung: PT Refika Aditama,2022).

² Dr. Ranti Fauza Mayana, S.H. dan Tisni Santika, S.H., M.H., *HAK CIPTA DALAM KONTEKS EKONOMI KREATIF DAN TRANSFORMASI DIGITAL* (Bandung: PT Refika Aditama, 2022).

sekaligus menjadi pendorong motivasi bagi mereka untuk terus menciptakan karyakarya baru.³

Untuk memastikan penggunaan lagu dan musik yang dimanfaatkan secara ekonomi atau bersifat komersial dilakukan sesuai dengan aturan, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) hadir sebagai perantara yang menghimpun dan mendistribusikan royalti dari pengguna ke pencipta dan pemegang hak terkait. Menurut Pasal 1 Angka 22 UUHC jo. Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun 2021 (PP Royalti) jo. Pasal 1 Angka 6 PerMenKumHAM Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi, LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Prinsip dasar dalam industri royalti adalah mengumpulkan royalti dari pengguna berdasarkan laporan penggunaan musik, dan kemudian royalti ini didistribusikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang telah menjadi anggota LMK. LMK sebagai bagian penting dari Hak Cipta, turut diatur dalam UUHC yaitu pada Pasal 87 hingga Pasal 93.

Melalui Pasal 89 UUHC, pembuat Undang-Undang membahas mengenai pengelolaan royalti hak cipta dalam bidang lagu dan/atau musik yang akan dilakukan oleh LMK dengan mewakili kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait, sehingga LMK memiliki kewenangan untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti dari pengguna. LMK tersebut berdiri berdasarkan Pasal 88 UUHC, dengan persyaratan berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba, mendapat paling sedikit 200 orang Pencipta untuk LMK bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 orang untuk LMK

_

³ Muh. Habibi Akbar Rusly dan Mukti Fajar ND, "MEKANISME PEMBAYARAN ROYALTI LAGU DAN MUSIK DALAM APLIKASI STREAMING MUSIK," Media of Law and Sharia, Vol. 1, No. 2 (2020): 81-94.

⁴ Rezky Lendi Maramis, "PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA MUSIK DAN LAGU DALAM HUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ROYALTI," Lex Privatum, Vol. 2, No. 2 (April 2014).

⁵ Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., Fcb.Arb, LAGU - MUSIK DAN HAK CIPTA (Bandung: PT Refika Aditama, 2022).

⁶ Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., Fcb.Arb, *Op.cit.*,

yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya, bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti, dan mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

LMK diharapkan dapat menjadi solusi utama dalam mengamankan hak ekonomi para pencipta lagu dan musik serta pemegang hak terkait (musisi), terutama dalam pengumpulan royalti yang merupakan bagian esensial dari hak ekonomi para musisi. Pengalaman dari berbagai negara, termasuk Indonesia, telah menunjukkan bahwa hak ekonomi musisi hanya dapat diwujudkan secara optimal melalui peran LMK.⁷ Hal ini juga terjadi di Amerika Serikat, dalam rangka memenuhi hak royalti para musisi, atas amanah Music Modern Act (MMA) dibentuklah sebuah komisi bernama MLC (Mechanical Licensing Collective).⁸ MLC dalam praktiknya memiliki fungsi yang serupa dengan LMK yang berdiri di Indonesia.

Lagu dan musik sendiri saat ini menjadi fenomena yang terdapat di seluruh dunia secara luas. Seseorang bisa saja tidak memahami arti bahasa dari sebuah lagu dan musik, bahkan tidak memahami makna dari suatu lagu dan musik, namun tetap dapat menikmatinya. Lagu dan musik, dapat menjadi sarana untuk menghilangkan kebosanan, meningkatkan perasaan bahagia, maupun menemani perasaan kesedihan. Dewasa ini, memasuki era transformasi digital, popularitas lagu dan musik dalam bentuk digital sangat tinggi. Kebanyakan orang sudah meninggalkan lagu dan musik dalam bentuk analog dan beralih ke media digital yaitu layanan streaming musik digital.

Di Indonesia, terdapat beberapa layanan streaming musik digital yang paling dikenal, antaralain, YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Music, Shazam, Joox, TikTok, dan Soundcloud. Melalui pemanfaatan layanan streaming

⁷ Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., PEMBERDAYAAN HUKUM HAK CIPTA DAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF.

⁸ Antonio Rajoli Ginting, "PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DALAM PERKEMBANGAN APLIKASI MUSIK STREAMING", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 13, No. 3, (2019).

⁹ Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., Fcb.Arb, *Op.cit.*, 2

¹⁰ *Ibid.*,2

musik digital ini, karya lagu dan musik dapat disebarluaskan dengan lebih mudah dan lebih meluas oleh para musisi. Dalam tulisan ini, penulis akan memfokuskan spotify sebagai layanan streaming musik digital yang diteliti.

Akan tetapi, layanan streaming musik digital, khususnya spotify, pada praktiknya cenderung sulit untuk diakses oleh para musisi. Dalam mekanisme perilisan lagu dan musik dalam bentuk digital ke spotify, musisi harus menunjuk pihak ketiga yaitu aggregator musik, sebagai pihak yang merilis lagu dan musik ke spotify. Aggregator Musik pada dasarnya merupakan penyedia layanan yang memungkinkan musisi menjual lagu dan musik mereka secara daring dengan jangkauan yang luas, bahkan mencapai pasar internasional. Secara umum, peran dan tanggung jawab Aggregator Musik adalah merilis lagu dan musik pada layanan streaming musik digital, serta mendistribusikan royalti lagu dan musik yang diperoleh dari penggunaan lagu dan musik pada layanan streaming musik digital kepada musisi. 11

Di Indonesia, terdapat berbagai aggregator musik, seperti, Gotong Royong Musik, Musicblast, Jualmusik, Netrilis, dan Tunecore. Pada Aggregator Musik Tunecore, untuk merilis lagu dan musik, seorang musisi harus membuat akun terlebih dahulu. Lalu, musisi akan memilih serta membayar paket langganan untuk merilis lagu dan musik miliknya. Paket tersebut dapat berupa paket per rilis single maupun album, atau paket tidak terbatas. Setelahnya musisi dapat merilis lagu dan musik, dan Tunecore sebagai Aggregator Musik akan mempublikasikan karya ke Spotify. Setiap pemutaran karya pada spotify dan royalti yang timbul nantinya akan disalurkan ke akun Tunecore milik musisi tanpa pemotongan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Aggregator Musik dalam praktiknya menghimpun dan mendistribusikan royalti langsung kepada musisi, tanpa melalui LMK. Berdasarkan peran yang serupa antara Aggregator Musik dengan LMK, menimbulkan pertanyaan, apakah kemudian keserupaan peran tersebut menyamakan status Aggregator Musik sebagai LMK. Hal keserupaan

¹¹ Rinitami Njatrijani, Herni Widanarti, dan Mutia Adiva Aribowo, "Era Digital Melahirkan Peran Baru, Aggregator Musik Dalam Mendistribusikan Karya Cipta Lagu dan (Netti and Irwansyah 2018) (Habibi and Irwansyah 2020) (Njatrijani, Widanarti and Aribowo 2020) Musik,"

peran Aggregator Musik yang menghimpun dan mendistribusikan royalti tanpa melalui LMK sejalan dengan permasalahan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) yang cenderung setuju untuk mendistribusikan royalti dengan menggunakan *direct licence* yang teknisnya langsung membayarkan royalti ke musisi. Hal ini kemudian menjadi masalah karena LMKN merasa *direct licence* tersebut telah melanggar Pasal 119 UUHC, yang isinya menyebutkan bahwa LMK yang tidak memiliki izin operasional dapat dikenakan sanksi. Dalam praktiknya, AKSI serta Aggregator Musik merupakan pihak yang berdiri sendiri bukan sebagai LMK.

Sehingga berdasarkan keserupaan peran Aggregator Musik dengan LMK dan permasalahan antara AKSI dan LMKN, kemudian memunculkan urgensi penulisan mengenai Kedudukan Hukum Aggregator Musik Sebagai Pihak yang Mendistribusi Royalti Dibandingkan dengan Lembaga Manajemen Kolektif Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. Sebelum tulisan ini dibuat, terdapat tulisan yang mendekati dengan judul "Kedudukan Serta Peran Aggregator Musik Sebagai Pihak Yang Melakukan Kegiatan Distribusi Musik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" yang ditulis oleh Hariyanto Bobby Santana, S.H., M.Kn., pada tahun 2018 sebagai skripsi sarjana hukum namun terdapat perbedaan penulisan yaitu, pada penulisan ini penulis memasukan LMK sebagai variabel pembanding serta digunakan juga PP Royalti serta Permenkumham sebagai norma untuk melihat kebenaran hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Hubungan Hukum Aggregator Musik dengan Pencipta dan Pemegang Hak Terkait, dan Lembaga Manajemen Kolektif dengan Pencipta dan Pemegang Hak Terkait?
- 2. Bagaimana peran Aggregator Musik dibandingkan dengan LMK?
- 3. Apakah kedudukan Aggregator Musik dapat menggantikan LMK?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis berharap bahwa penulisan ini dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dari penulisan yang berjudul Kedudukan Hukum Aggregator Musik Sebagai Pihak yang Mendistribusi Royalti Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia, yaitu:

- Untuk menganalisis hubungan hukum antara Aggregator
 Musik dengan Pencipta dan Pemegang Hak Terkait;
- 2. Untuk menganalisis peran Aggregator Musik dibandingkan dengan LMK;
- 3. Untuk mengetahui apakah Aggregator Musik dapat mengantikan LMK.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Praktis

Melalui penelitan ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca sehingga dapat mengetahui fungsi hadirnya Aggregator Musik disamping LMK. Selain itu, penulisan ini diharapkan juga memberikan pengetahuan bagi pencipta dan pemegang hak cipta atas akibat adanya Aggregator Musik jika menggantikan LMK.

1.3.2.2. Manfaat Teoritis

Melalui penulisan ini, diharapkan dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai royalti khususnya peran Aggregator Musik dibandingkan LMK dalam

pendistribusian royalti serta menjadi referensi bagi penulisan dengan topik yang serupa, mengatasi atau memecahkan permasalahan terkait pendistribusian royalti.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini, penulis melakukan pendekatan dengan metode penulisan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan sebuah studi hukum kepustakaan yang dilakukan melalui pemeriksaan bahan-bahan kepustakaan atau informasi sekunder saja. 12

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat lima pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum, yaitu: ¹³

- a. Pendekatan Kasus (case approach);
- b. Pendekatan perundang-undangan (statue approach);
- c. Pendekatan historis (historical approach);
- d. Pendekatan perbandingan (comparative approach);
- e. Pendekatan konseptual (conseptual approach).

Dalam penulisan hukum ini, digunakan pendekatan perundangundangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah metode yang melibatkan analisis terhadap peraturan dan regulasi yang terkait dengan masalah hukum yang bersangkutan. Pendekatan konseptual dalam penulisan hukum adalah pendekatan yang fokus pada analisis

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13 dalam Skripsi Analisis Pelindungan Hak Cipta Terhadap Parodi Dikaitkan dengan Prinsip Kepentingan Yang Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, I Gusti Ayu Dewi Ratna Sari.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93 dalam Skripsi Analisis Pelindungan Hak Cipta Terhadap Parodi Dikaitkan dengan Prinsip Kepentingan Yang Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, I Gusti Ayu Dewi Ratna Sari.

konsep-konsep, teori-teori, prinsip-prinsip, dan kerangka pemikiran hukum yang mendasari suatu isu hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami aspek-aspek abstrak dan prinsip-prinsip umum yang membentuk dasar hukum, tanpa terpaku pada situasi kasus yang spesifik..¹⁴

Penulis memilih metode penulisan yuridis normatif dikarenakan, masalah dalam penulisan ini berkaitan dengan penerapan perundang-undangan yaitu hak cipta dalam bagiannya sebagai hukum kekayaan intelektual, terhadap royalti hak cipta lagu yang didistribusikan oleh Aggregator Musik Sebagai Pihak yang Mendistribusi Royalti Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. Penulis akan menelaah peraturan berdasarkan UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta PP No.56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta literatur bacaan yang relatif dengan penulisan, khususnya literatur terkait royalti lagu dalam bentuk digital, dan peran aggregator musik terhadap LMK.

1.4.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analitis yang dimana Penelitian ini akan dibuat dengan cara menguraikan mengenai regulasi hukum yang berlaku, lalu dihubungkan dengan teori atau konsep yang memiliki cakupan yang lebih luas. Penelitian ini akan menguraikan UUHC serta kaitannya dengan royalti serta LMK, dan PP No. 56 Tahun 2021 dalam kaitannya dengan royalti pada hak cipta lagu dan musik.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 24

¹⁵ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12 dalam Skripsi Analisis Pelindungan Hak Cipta Terhadap Parodi Dikaitkan dengan Prinsip Kepentingan Yang Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, I Gusti Ayu Dewi Ratna Sari.

1.4.3. Jenis Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data sekunder yang merupakan data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dianalisis oleh pihak lain sebelumnya, dan kemudian digunakan oleh penulis sebagai dasar untuk penulisan mereka sendiri. Sumber data sekunder yang penulis gunakan akan berbasis pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah UUHC dan PP No. 56 Tahun 2021, serta Pemenkumham No. 36 Tahun 2018, dan Permenkumham No. 9 Tahun 2022.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan interpretasi, analisis, atau komentar terhadap bahan hukum primer. Dalam penulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, hasil penulisan, dan internet terkait masalah yang penulis angkat.

Dalam rangka mendukung sumber data sekunder, penulis juga menggunakan sumber data primer dalam bentuk wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan pejabat Karya Cipta Indonesia (KCI), untuk melihat hubungan peraturan dengan praktik faktual tugas dan fungsi LMK di Indonesia, serta wawancara yang dilakukan dengan beberapa musisi untuk mengetahui pendapat musisi mengenai LMK dan Aggregator Musik.

1.4.4. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisa data secara kualitatif, yang merupakan tipe penulisan di mana hasil-hasilnya tidak dihasilkan melalui proses statistik atau metode penghitungan lainnya.¹⁶

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal skripsi ini mengacu pada Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2019. Oleh karena itu, sistematika penulisan penulisan ini adalah sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang yang memicu penulisan penulisan ini, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, serta metode penulisan yang dilakukan guna menjawab permasalahan serta mencapai tujuan penulisan ini yaitu mengenai Kedudukan Hukum Aggregator Musik Sebagai Pihak yang Mendistribusi Royalti Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia.

BAB II TINJAUAN TEORITIK PENDISTRIBUSIAN ROYALTI

Dalam bab kedua ini, penulis akan menjelaskan serta memaparkan mengenai tinjauan yuridis tentang pendistribusian royalti. Pemaparan akan didasarkan pada regulasi yang berlaku, meliputi perlindungan hak cipta lagu, penerapan UUHC dan PP No. 56 Tahun 2021, serta teori dalam berbagai jurnal.

BAB III TINJAUAN TEORITIK LMK DAN AGGREGATOR MUSIK

I Gusti Ayu Dewi Ratna Sari.

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.
 dalam Skripsi Analisis Pelindungan Hak Cipta Terhadap Parodi Dikaitkan dengan Prinsip Kepentingan Yang Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,

Dalam bab ketiga ini, penulis akan menjelaskan serta memaparkan mengenai tinjauan yuridis tentang LMK dan Aggregator Musik. Pemaparan akan didasarkan pada regulasi yang berlaku, sesuai UUHC dan PP No. 56 Tahun 2021, serta teori dalam berbagai jurnal. Dalam upaya mendukung tinjauan yuridis tersebut, penulis juga akan melakukan wawancara dengan Bapak Enteng Tanamal, selaku pendiri dan ketua dewan pembina Karya Cipta Indonesia (KCI) sebagai salah satu LMK yang berdiri di Indonesia.

BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM AGGREGATOR MUSIK SEBAGAI PIHAK YANG MENDISTRIBUSI ROYALTI DIBANDINGKAN DENGAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Dalam bab keempat ini, penulis akan menjelaskan serta memaparkan analisis mengenai Kedudukan Hukum Aggregator Musik Sebagai Pihak Yang Mendistribusi Royalti Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia yang telah dilakukan atas tinjauan teoritik pada bab 2 dan bab 3.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab kelima ini, penulis akan menjelaskan kesimpulan serta saran penulisan. Kesimpulan akan menjawab rumusan masalah yang telah diungkapkan dalam Bab I, sementara saran penulisan akan memberikan solusi penulis mengenai masalah yang diteliti dalam penulisan ini.